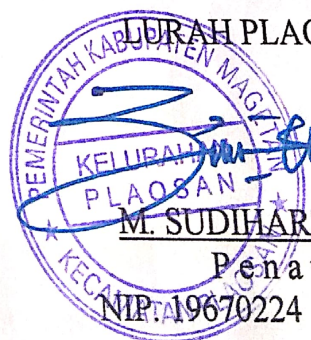


LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PLAOSAN
NOMOR : 188/22 / KEPT./403.407.1/2020
TANGGAL : 2 Juli 2020

DAFTAR PANITIA PEMBEKALAN PENINGKATAN KEGIATAN
PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK -R) TARUNA KARYA
KELURAHAN PLAOSAN

	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
0.	2	3	4
1.	M. SUDIHARTO, S Sos	Lurah Kelurahan Plaosan	Penanggung Jawab
2.	SUSILOWATI YANIAR HANDAYANI	Ketua Tim Penggerak PKK	Ketua
3.	WENI SISWARINI, S.Sos	Sekertaris Kelurahan Plaosan	Sekertaris
4.	HARTOMO, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Plaosan	Anggota
5.	JUWARI, SH	Kasi Pemerintahan Dan Ketertiban Umum Kelurahan Plaosan	Anggota
6.	HARTOMO, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Plaosan	Anggota
7.	EKA EDI SUSILA	Staf Kelurahan Plaosan	Anggota

LURAH PLAOSAN

M. SUDIHARTO, S Sos
Penata
NIP. 19670224 199202 1 001

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- h. Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, tertanggal 5 Februari 2007;
- i. Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2019 tentang lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerahi Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 18).
- j. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kelurahan Plaosan Tahun Anggaran 2020 Nomor : 4.01.4.01.08.33.59 Tanggal 31 Desember 2019 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Plaosan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA

: Pembentukan PANITIA PEMBEKALAN PENINGKATAN KEGIATAN Pusat Informasi dan Konseling remaja (PIK-R) "TARUNA JAYA" Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PLAOSAN

Pada Tanggal : 2 Juli 2020

KELURAHAN PLAOSAN
M. SUDIHARTO, S Sos
Penata
NIP. 19670224 199202 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN PLAOSAN
KELURAHAN PLAOSAN
Jl. Raya Sarangan No. 37 Telp. (0351) 888228 Kode Pos 63361

KEPUTUSAN LURAH PLAOSAN
Nomor : 188/22/KEPT/403.407.1/2020

TENTANG

PANITIA PEMBEKALAN PENINGKATAN KEGIATAN
PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA
(PIK-R)"TARUNA KARYA" KELURAHAN PLAOSAN
LURAH PLOSAN

- Menimbang : Bahwa untuk kemudahan dan kelancaran memberikan informasi kepada remaja tentang kesehatan remaja seperti masalah kesehatan reproduksi remaja, pergaulan bebas, kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual (PMS), NAPSA dan HIV/AIDS, dipandang perlu membentuk panitia penyelenggaraan kegiatan tersebut.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggara Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
- e. Peratran Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Pengembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3559);